

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 161/M TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT JAMSOSTEK  
(PERSERO) MENJADI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar dan berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

MEMUTUSKAN : ...

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 161/M TAHUN 2013  
TANGGAL 31 DESEMBER 2013

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Dewan Komisaris PT Jamsostek (Persero) menjadi Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan beroperasi, masing-masing:

1. Sdr. Mulabasa Hutabarat - sebagai Ketua;
2. Sdr. Iskandar Maula - sebagai Anggota;
3. Sdr. Hariyadi B. Sukamdani - sebagai Anggota;
4. Sdr. Bambang Wirahyoso - sebagai Anggota;
5. Sdr. Mathias Tambing - sebagai Anggota;
6. Sdr. Nina Sapti Triaswati - sebagai Anggota.
7. Sdr. H. M. Saleh Khalid - sebagai Anggota.

KEDUA : Mengangkat Direksi PT Jamsostek (Persero) menjadi Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan beroperasi, masing-masing:

1. Sdr. Elvyn G. Masassya - sebagai Direktur Utama;
2. Sdr. Agus Supriyadi - sebagai Direktur;
3. Sdr. Jeffry Haryadi - sebagai Direktur;
4. Sdr. Amri Yusuf - sebagai Direktur;
5. Sdr. Achmad Riadi - sebagai Direktur;
6. Sdr. Junaedi - sebagai Direktur;
7. Sdr. Herdy Trisanto - sebagai Direktur.

KETIGA :...

KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 161/M TAHUN 2013  
TANGGAL 31 DESEMBER 2013

- 3 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
5. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
7. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Para Gubernur Provinsi dan Bupati/Walikota;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta 1.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

SEKRETARIAT KABINET,



DR. DJADMIKO, M.Soc.Sc.